



PUTUSAN

Nomor 6 / Pid.B / 2019 / PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YAKUB BULU Alias BULU;**
Tempat lahir : Bodu Kapu;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 01 Juli tahun 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tarakang, Desa Dedekadu,
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 08 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 08 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa YAKUB BULU ALS BULUbersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKUB BULU ALS BULUdengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone samsung J2 warna hitam.
 - 1 buah samsung biasa warna hitam.Dikembalikan kepada SAKSI PETRUS POTE WALI.
 - 1 buah handphone merk Nokia warna putih dan oranye.Dikembalikan kepada SAKSI YAKOBUS LALO ALS JAKSON.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia YAKUB BULU ALS BULU pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidak – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 , bertempat di Gudang Ronita, di Jalan Basuki Rahmat, Kel. Kampung Sawah, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2, 1 (satu) buah Hp Samsung Biasa milik Saksi korban Petrus Pote Wali dan 1(satu) buah milik Saksi korban YAKOBUS LALO ALS JAKSON, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika sekira jam 03.30 wita hendak pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dipertigaan Kantor Camat Kota Waikabubak sekira jam 04.00 wita melihat situasi sepi timbullah niat terdakwa untuk masuk kedalam gudang ronita lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang yang dikendarainya kemudian berjalan kaki menuju depan gudang Ronita. Sesampainya didepaan gudang Ronita, terdakwa melihat gerbang pagar gudang dalam kondisi terkunci sehingga terdakwa masuk kedalam gudang Ronita dengan cara memanjat pagar besi gudang Ronita yang tingginya 2 (dua) meter;
- Bahwa Setelah berhasil masuk kedalam gudang Ronita, terdakwa mendekati rumah yang ada didalam gudang. Kemudian terdakwa masuk kedalam salah satu kamar yang pintu dan jendelanya terbuka, lalu terdakwa melihat ada 3 orang yang berada dikamar tersebut sudah tertidur pulas. Tanpa Menunggu lama terdakwa langsung mengambil 3 buah Hp yang ada dikamar tersebut. Setelah berhasil mengambil 3 buah Hp tersebut, terdakwa bergegas keluar dari gudang dengan memanjat kembali pagar gudang tersebut kemudian Terdakwa membawa 3 buah Hp tersebut kerumahnya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Saksi korban YAKOBUS LALO ALS JAKSON dan Saksi korban YAKOBUS LALO ALS JAKSON mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PETRUS POTE WALI Alias Petu**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang Ronita yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama Fernandus Umbu Warta dan saksi Yakobus Lalo Alias Jakson kembali ke gudang Ronita untuk istirahat, sesampainya di gudang saksi bersama Fernandus Umbu Warta dan saksi Yakobus Lalo Alias Jakson langsung baring-barang sambil memainkan handphone hingga pukul 00.30 wita hingga akhirnya saksi Yakobus Lalo Alias Jakson mematikan lampu, sekitar pukul 06.00 wita saksi Yakobus Lalo Alias Jakson membangunkan saksi dan Ferdinandus Umbu Warta mengatakan "ada orang yang bongkar tas milik Frengki", setelah itu saksi langsung mencari handphone miliknya namun tidak ada, sehingga saksi langsung melaporkan ke Epi Mahenu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menutup pintu dan jendela karena cuaca panas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi bersama saksi Yakobus Lalo Alias Jakson sebesar Rp.4.095.000,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YAKOBUS LALO Alias JAKSON, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang Ronita yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan saksi bersama dengan saksi Petrus Pote Wali Alias Petu dan saksi Fernandus Bor Magho Alias Feri tidur di gudang Ronita namun pintu dan jendela tidak dalam keadaan ditutup karena merasa panas, keesokan harinya ketika saksi bangun dan hendak buang air kecil, saksi melihat tas pakaian sudah berhambur sehingga saksi langsung mengambil tas tersebut dan masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Petrus Pote Wali Alias Petu sedang kebingungan mencari handphone miliknya, dan bertanya kepada saksi "kamu ada ambil HP saya lalu saksi menjawab "saya tidak ambil", setelah itu saksi mau mengambil handphone miliknya yang diletakkan di samping bantal namun handphone saksi sudah tidak ada, sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Petrus Pote Wali Alias Petu mencari handphone-handphone tersebut namun tidak ketemu juga, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2018 saksi bersama saksi Petrus Pote Wali Alias Petu melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang dialami saksi Yakobus Lalo Alias Jakson sebesar Rp.2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil handphone milik saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi FERNANDUS BOR MAGHO Alias FERI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang Ronita yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Petrus Pote Wali Alias Petu dan saksi Yakobus Lalo Alias Jakson sedang tidur di gudang Ronita, kemudian keesokan harinya saksi Yakobus Lalo Alias Jakson membangunkan saksi dengan mengatakan bahwa handphone miliknya tidak ada sehingga setelah mendengar hal tersebut saksi bangun dan langsung membantu saksi Yakobus Lalo Alias Jakson mencari handphone tersebut yang bersamaan juga dengan saksi Petrus Pote Wali Alias Petu yang juga sedang mencari handphone miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kamar dalam keadaan tidak ditutup karena cuaca panas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Petrus Pote Wali Alias Petu dan saksi Yakobus Lalo Alias Jakson sekitar Rp3.235.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil handphone milik saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi DANIEL DAMA LERO Alias AMA YAGI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang Ronita yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 wita, sepulang saksi dari rumah orang tuanya, ditengah jalan saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “ama Yagi mari sini sudah”, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa, setelah sampai tiba-tiba Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli handphone merk Samsung dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saksi menawar harga kepada Terdakwa hingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian handphone tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi menjanjikan pembayarannya sore hari sehingga istri Terdakwa pada sore harinya datang ke rumah saksi, selang beberapa waktu kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 wita, anggota Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang Ronita yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan sesampainya di pertigaan samping kantor camat kota Waikabubak, Terdakwa tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan menyebrang dengan berjalan kaki menuju ke gudang Ronita, sesampainya di sana Terdakwa melihat pintu pagar gudang dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar, setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, Terdakwa berjalan melalui samping kanan gudang hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat pintu kamar dan jendela dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Petrus Pote Wali Alias Petu, saksi Yakobus Lalo Alias Jakson dan saksi Ferdinandus Bor Magho Alias Feri sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Nokia yang terletak di tempat tidur bagian kanan sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah handphone merk Samsung yang terletak di tempat tidur bagian kepala dan Terdakwa langsung mengambilnya juga, setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan kembali memanjat pagar dan kemudian pergi meninggalkan gudang menuju rumah Terdakwa dan menyimpan handphone tersebut di dalam tas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa melihat saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi dan memanggilnya, setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berwarna hitam dengan harga

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb



Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi menawar dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan maka pada sore harinya Terdakwa meminta istrinya untuk mengambil uang ke rumahnya saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2018, saksi menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung biasa warna hitam dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Yati sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia kamera berwarna putih dan orange Terdakwa gunakan sendiri, dan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 datang anggota Polisi dan kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 354738/07/495088/9.
- 1 buah samsung biasa warna hitam dengan Nomor IMEI 351585/10/937484/8.
- 1 buah handphone merk Nokia warna putih dan oranye dengan kode 059Z.2V7, Nomor IMEI : 357297083409111.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang Ronita yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan sesampainya di pertigaan samping kantor camat kota Waikabubak, Terdakwa tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan menyebrang dengan berjalan kaki menuju ke gudang Ronita, sesampainya di sana Terdakwa melihat pintu pagar gudang dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar, setelah Terdakwa masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tersebut, Terdakwa berjalan melalui samping kanan gudang hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat pintu kamar dan jendela dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Petrus Pote Wali Alias Petu, saksi Yakobus Lalo Alias Jakson dan saksi Ferdinandus Bor Magho Alias Feri sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Nokia yang terletak di tempat tidur bagian kanan sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah handphone merk Samsung yang terletak di tempat tidur bagian kepala dan Terdakwa langsung mengambilnya juga, setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan kembali memanjat pagar dan kemudian pergi meninggalkan gudang menuju rumah Terdakwa dan menyimpan handphone tersebut di dalam tas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa melihat saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi dan memanggilnya, setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berwarna hitam dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi menawar dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan maka pada sore harinya Terdakwa meminta istrinya untuk mengambil uang ke rumahnya saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2018, saksi menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung biasa warna hitam dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Yati sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia kamera berwarna putih dan orange Terdakwa gunakan sendiri, dan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 datang anggota Polisi dan kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Petrus Pote Wali sekitar Rp.4.095.000,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa YAKUB BULU Alias BULU** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak/pemilikinya yang sah. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Petrus Pote Wali, saksi Yakobus Lalo Alias Jakson, saksi Fernandus Bor Magho Alias Feri dan saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi yang dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang Ronita yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, awalnya ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan sesampainya di pertigaan samping kantor camat kota Waikabubak, Terdakwa tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan menyebrang dengan berjalan kaki menuju



ke gudang Ronita, sesampainya di sana Terdakwa melihat pintu pagar gudang dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung memanjat pagar, setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, Terdakwa berjalan melalui samping kanan gudang hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter, Terdakwa melihat pintu kamar dan jendela dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar tersebut, sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Petrus Pote Wali Alias Petu, saksi Yakobus Lalo Alias Jakson dan saksi Ferdinandus Bor Magho Alias Feri sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Nokia yang terletak di tempat tidur bagian kanan sehingga Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah handphone merk Samsung yang terletak di tempat tidur bagian kepala dan Terdakwa langsung mengambilnya juga, setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan kembali memanjat pagar dan kemudian pergi meninggalkan gudang menuju rumah Terdakwa dan menyimpan handphone tersebut di dalam tas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa melihat saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi dan memanggilnya, setelah itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 berwarna hitam dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi menawar dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan maka pada sore harinya Terdakwa meminta istrinya untuk mengambil uang ke rumahnya saksi Daniel Dama Lero Alias Ama Yagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar yang pintu dan jendelanya tidak tertutup, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku / terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Petrus Pote Wali dan saksi Yakobus Lalo Alias Jakson menerangkan bahwa tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar yang pintu dan jendelanya tidak tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwamengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar yang pintu dan jendelanya tidak tertutup yang terletak di dalam gudang yang dalam keadaan pintu pagar terkuncimilik saksi Petrus Pote Wali dan saksi Yakobus Lalo Alias Jakson tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi Petrus Pote Wali dan saksi Yakobus Lalo Alias Jakson sebagai pemilik barang tersebut, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi Petrus Pote Wali dan saksi Yakobus Lalo Alias Jakson bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar yang pintu dan jendelanya tidak tertutup yang terletak di dalam gudang yang dalam keadaan pintu pagar terkunci, telah hilang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang Ronita yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi J2 warna hitam, Samsung biasa keystone 3 warna hitam, handphone Nokia warna kesing depan putih dan kesing belakang berwarna merah serta uang sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar yang pintu dan jendelanya tidak tertutup, yang telah diambil oleh Terdakwa dilakukan pada malam hari di dalam kamar yang pintu dan jendelanya tidak tertutup yang terdapat di dalam gudang yang dalam keadaan pintu pagar terkunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***"Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup"*** ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memanjat pintu pagar gudang yang dalam keadaan dikunci yang kemudian mengambil handphone yang berada di dalam sebuah kamar dimana jendela dan pintunya terbuka yang berada di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak"** ini telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah buah handphone samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 354738/07/495088/9.
- 1 buah samsung biasa warna hitam dengan Nomor IMEI 351585/10/937484/8.

Yang disita dari tangan saksi Daniel Ama Lero Alias Ama Yagi dan Ariyati Poba Bangi Alias Yati Alias Mama Jack, maka dikembalikan kepada saksi Petrus Pote Wali.

Menimbang, barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk Nokia warna putih dan oranye dengan kode 059Z.2V7, Nomor IMEI : 357297083409111.

Yang disita dari tangan Terdakwa Yakub Bulu Alias Bulumaka dikembalikan kepada saksi Yakobus Lalo Alias Jakson;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YAKUB BULU Alias BULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa YAKUB BULU Alias BULU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah handphone samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 354738/07/495088/9.
 - 1 buah samsung biasa warna hitam dengan Nomor IMEI 351585/10/937484/8.

Dikembalikan kepada saksi Petrus Pote Wali.

- 1 buah handphone merk Nokia warna putih dan oranye dengan kode 059Z.2V7, Nomor IMEI : 357297083409111.

Dikembalikan kepada Saksi Yakobus Lalo Alias Jakson.

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Nasution, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Ttd

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.